



Asp.

WALIKOTA PALANGKA RAYA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
PERIODE TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa demi terarahnya pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2018-2023 diperlukan tolok ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya;
 - b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan, program, dan kegiatan perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Palangka Raya yang merupakan sebuah ukuran keberhasilan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palangka Raya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palangka Raya Periode Tahun 2018-2023;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA PERIODE TAHUN 2018-2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut OPD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Indikator Kinerja Utama, yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
6. IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah.
7. IKU OPD adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis OPD.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya.
9. Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
10. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan Penetapan IKU adalah :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup IKU terdiri dari :
 - a. IKU Pemerintah Daerah; dan
 - b. IKU OPD.
- (2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Setiap OPD wajib menyusun IKU OPD.
- (2) IKU OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD dengan format Keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Format IKU OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III DASAR KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 5

IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk :

- a. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;

- b. menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;
- c. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
- d. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

BAB IV PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 6

- (1) Penetapan IKU Pemerintah Daerah mengacu pada RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023.
- (2) Penetapan IKU OPD mengacu pada IKU Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023.
- (3) IKU pada pemerintah daerah dan unit organisasi meliputi indikator kinerja hasil (*outcome*).
- (4) Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga mempertimbangkan beberapa hal yaitu:
 - a. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
 - b. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
 - c. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui unit kerja yang membidangi pengembangan kinerja Perangkat Daerah, dalam hal ini Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh OPD yang melaksanakan fungsi pengawasan, dalam hal ini Inspektorat Kota Palangka Raya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 4 Juli 2019

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



FAIRID NAPARIN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 4 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



HERA NUGRAHAYU

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2019 NOMOR 21

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA	
SEKDA	L
ASISTEN	
KA. BAPPEDA	[Signature]
SEKRETARIS	[Signature]
KEP. BIDANG	[Signature]
KASUBID/KASUBAG	[Signature]
PELAKSANA	[Signature]

BADAN HUKUM		TGL
SEKDA	L	
ASISTEN I	[Signature]	
ASISTEN II	[Signature]	
ASISTEN III	[Signature]	
KABAG	[Signature]	
KASI/BAG	[Signature]	
PELAKSANA	[Signature]	

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
PERIODE TAHUN 2019-2023.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KOTA PALANGKA RAYA

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dalam Kondisi Mantap	Persentase Infrastruktur Dalam Kondisi Mantap	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Dinas Perhubungan
2	Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
			Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Dinas Kesehatan
			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	OPD PENANGGUNG JAWAB
4	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Harapan lama sekolah	Dinas Pendidikan Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
5	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Dinas Tenaga Kerja Dinas Sosial
6	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai sakiP	Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Badan Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Inspektorat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
7	Meningkatnya kualitas layanan kepada publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	OPD PENANGGUNG JAWAB
			Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
8	Meningkatnya Kerukunan Masyarakat	Angka Kriminalitas Yang Tertangani	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Satuan Polisi Pamong Praja
9	Meningkatnya Sektor Perdagangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Jasa Keuangan dan Asuransi	PDRB Sektor Perdagangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Jasa Keuangan dan Asuransi	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Perindustrian dan Perdagangan
10	Meningkatnya Sektor Industri Pengolahan	PDRB Sektor Industri Pengolahan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Dinas Perikanan

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA	
SEKDA	IL
ASISTEN	ll
KA. BAPPEDA	ll
SEKRETARIS	ll
KEP. BIDANG	ll
KASUBID/KASUBAG	ll
PELAKSANA	ll

WALIKOTA PALANGKA RAYA,


FAIRID NAPARIN

BAGIAN HUKUM	TGL
SEKDA	ll
ASISTEN I	ll
ASISTEN II	ll
ASISTEN III	ll
KABAG	ll
KASUBAG	ll
PELAKSANA	ll



LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
KOTA PALANGKA RAYA PERIODE TAHUN
2018-2023.

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA OPD TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA

KOP SURAT SESUAI INSTANSI

KEPUTUSAN KEPALA (...nama OPD...) KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR : (OPD masing-masing)/2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN (...nama OPD...)
KOTA PALANGKA RAYA

KEPALA (...nama OPD...) KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2)
Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor.... Tahun 2019
tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah
Tahun 2018-2023, perlu menetapkan Indikator Kinerja
Utama di Lingkungan (...OPD...);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan
Kepala (...nama OPD...) tentang
- Mengingat : 1.
 2.
 3. Dst....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA (...nama OPD...) KOTA PALANGKA
RAYA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN (...nama OPD...) KOTA PALANGKA RAYA

KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan (...nama OPD...)
Kota Palangka Raya, dengan rincian sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian
yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh (...nama OPD...) Kota Palangka Raya dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) (...nama OPD...) Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palangka Raya dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala (...nama OPD...) Kota Palangka Raya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal
KEPALA (...nama OPD...)
Kota Palangka Raya

(Nama Lengkap dan Titel)
Pangkat/Golongan
(NIP.)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA	
SEKDA	2
ASISTEN	CC
KA. BAPPEDA	CC
SEKRETARIS	CC
KEP. BIDANG	CC
KASUBID/KASUBAG	CC
PELAKSANA	CC

WALIKOTA PALANGKA RAYA,


FAIRID NAPARIN

BAHIAN HUKUM	TGL
SEKDA	CC
ASISTEN I	CC
ASISTEN II	CC
ASISTEN III	CC
KABAG	CC
KASUBAG	CC
PELAKSANA	CC



LAMPIRAN III
 PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
 NOMOR TAHUN 2019
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA PALANGKA
 RAYA PERIODE TAHUN 2018-2023.

Nama OPD :
 Tugas :
 Fungsi : 1
 2 dst.....


No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Kinerja Sasaran Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	

KEPALA OPD

ttd

(*Nama Lengkap dan Titel*)
 (Pangkat/Golongan)
 (NIP.)

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



FAIRID NAPARIN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 KOTA PALANGKA RAYA

SEKDA	L
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KA. BAPPEDA	<i>[Signature]</i>
SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>
KEP. BIDANG	<i>[Signature]</i>
KASUBID/KASUBAG	<i>[Signature]</i>
PELAKSANA	<i>[Signature]</i>

BAGIAN HUKUM	TGL
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN I	<i>[Signature]</i>
ASISTEN II	<i>[Signature]</i>
ASISTEN III	<i>[Signature]</i>
KABAG	<i>[Signature]</i>
KASIBAG	<i>[Signature]</i>
PELAKSANA	<i>[Signature]</i>